



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sherli Dian Meiliyandi, S.H. dan Nurul Syamsi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dian & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, alamat elektronik: *diansdm545@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dibawah Nomor 1/SK/2024 tertanggal 04 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, sebelumnya bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 02 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dimana perkawinannya dilangsungkan secara Pawidhi Widhana pada tahun 2012 bertempat di Sumberejo oleh Pinandita/ Pemangku Sutarno berdasarkan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan No: 2012 yang dikeluarkan oleh PHDI Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu tertanggal 18 Desember 2012;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kot



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pringsewu sampai akhirnya berpisah pada Januari 2014;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya pasangan suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tahun 2012;Dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perkecokan;
5. Bahwa terjadinya pertengkaran dan perkecokan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat (ekonomi);
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama dan sehari-hari;
 - Tergugat sering menggunakan Handphone tengah malam yang menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat bermain cinta dengan wanita idaman lain;
6. Bahwa dengan cukup lamanya ketidakharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan;
7. Bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat menyelesaikan perceraian secara Hindu yang dibuatkan dalam bentuk Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui PHDI Pagelaran atas nama Suparno;
8. Bahwa sejak dilakukannya perceraian secara Hindu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan komunikasi dan tidak hidup bersama lagi sebagai pasangan suami-isteri selama 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan diajukan gugatan perceraian ini;
9. Bahwa mengingat Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di Catatan Sipil maka dengan ini kami menyampaikan Yurisprudensi untuk perkara ini yaitu Putusan Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Bky agar perkara ini dapat diterima diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotaagung;



10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan telah terjadi perselisihan terus-menerus telah sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (b) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan atas segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Cq Yth. Ketua majelis hakim sidang atas perkara ini untuk dapat memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (*aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Kuasa Pengugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya yang mana berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024 diketahui bahwa surat tercatat telah diterima langsung oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadap, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar/tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan terdapat perbaikan pada penulisan nama Tergugat di dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada tanggal 02 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Surat Keterangan Wiwaha) yang dikeluarkan oleh PHDI Kabupaten Pringsewu tahun 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 2 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Hasil cetak salinan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.BKY, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1810-LT-19102017-0120, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada tahun 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 yang merupakan hasil cetak dari salinan putusan pada direktori Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Hindu di rumah Penggugat yang terletak di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dimana saat itu Pemangku Agama Hindu datang ke rumah untuk menikahkan keduanya, namun setelah itu, Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut dicatatkan langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau tidak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekon Sumberejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dan sebelum dilangsungkannya pernikahan Penggugat telah melahirkan anaknya dengan Tergugat yaitu pada tanggal 12 Desember 2012;
 - Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan akibat Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mana selama berumah tangga, kehidupan ekonomi Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama dan sehari-hari, dan Tergugat sering menggunakan Handphone tengah malam yang menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena seringnya terjadi percekocokan antara keduanya, pada tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan sepakat untuk menyudahi rumah tangganya, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian antara keluarga;
 - Bahwa sampai saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tinggal serumah lagi, serta sekitar tahun 2023, Penggugat telah pula memeluk agama islam, dan hendak melangsungkan perkawinan dengan calon pasangannya, sehingga Penggugat mengurus perceraian dengan Tergugat;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada tanggal tanggal 18 Desember 2012, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Hindu di rumah Penggugat yang terletak di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dimana saat itu Pemangku Agama Hindu datang ke rumah untuk menikahkan keduanya, namun setelah itu, Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut dicatatkan langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau tidak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekon Sumberejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dan sebelum dilangsungkannya pernikahan Penggugat telah melahirkan anaknya dengan Tergugat yaitu pada tanggal 12 Desember 2012;
 - Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan akibat Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mana selama berumah tangga, kehidupan ekonomi Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama dan sehari-hari, dan Tergugat sering menggunakan Handphone tengah malam yang menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa karena seringnya terjadi percekocokan antara keduanya, pada tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan sepakat untuk menyudahi rumah tangganya, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian antara keluarga;
 - Bahwa sampai saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tinggal serumah lagi, serta sekitar tahun 2023,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kot



Penggugat telah pula memeluk agama islam, dan hendak melangsungkan perkawinan dengan calon pasangannya, sehingga Peggugat mengurus perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Peggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang sebelumnya telah dilangsungkan secara Pawidhi Widhana pada tahun 2012 bertempat di Sumberejo oleh Pinandita/Pemangku Sutarno berdasarkan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan yang dikeluarkan oleh PHDI Pringsewu dinyatakan putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan adalah mengenai hubungan Peggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yaitu sejak tahun 2012 yang disebabkan permasalahan ekonomi serta dugaan adanya wanita lain, dan karena keributan tersebut, Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah/janji yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-6, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II diketahui bahwa



Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, pada tahun 2012 bertempat di Sumberejo oleh Pinandita/ Pemangku Sutarno berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PHDI Kabupaten Pringsewu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa alasan perceraian adalah sudah tidak adanya ketidakharmisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahannya, yaitu mulai tahun 2012 yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami keributan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mana selama berumah tangga, kehidupan ekonomi Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama dan sehari-hari, dan Tergugat sering menggunakan Handphone tengah malam yang menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui setelah sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014 hingga saat ini, oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "*Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus-menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 yang menyatakan, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab per atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang*



menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki hubungan yang tidak harmonis lagi sebagai suami istri dengan adanya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi dapat diselesaikan, yang mana Penggugat dan Tergugat saat ini pun sudah tinggal secara terpisah selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga tidak dapat lagi terjalin ikatan lahir dan batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari gugatan (tuntutan), sehingga terhadap Petitum kesatu Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan, dan menetapkan keseluruhan terhadap petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (kedua) untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana terhadap perkawinan itu saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan berdasarkan alasan yang cukup terhadap terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terhadap petitum ke-2 (kedua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan “(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*”

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas pelaporan mengenai perceraian merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan karena tanpa adanya pelaporan dari pihak yang bersangkutan maka perceraian tersebut tidak akan dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, sehingga mengakibatkan perceraian tersebut tidak terdaftar dan dapat dianggap belum terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya melihat urgensi dan wajibnya pelaporan mengenai peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana, sedangkan Penggugat dalam petitum gugatannya tidak mencantumkan perintah tersebut maka guna adanya suatu kepastian hukum dan dengan memperhatikan pula petitum kaidah *ex aequo et bono* yang dimohonkan pula oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan perlu untuk mempertimbangkan dan memuat amar mengenai pelaporan terhadap perceraian dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “*Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau*



keluarganya”, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan tersebut dilakukan kepada Instansi Pelaksana di tempat yang bersangkutan berdomisili;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, dan merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap pelaporan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kewajiban para pihak untuk dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap yang dilakukan di tempat, tinggal atau domisili atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat berdomisili di Kabupaten Pringsewu serta peristiwa perceraian tersebut terjadi dalam wilayah Kabupaten Pringsewu maka pelaporan tersebut harus dilakukan baik oleh Penggugat ataupun oleh Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun Panitera Pengadilan memiliki kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian itu dilangsungkan dan/atau tempat perkawinan dilangsungkan, hal ini sejalan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-6 serta keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal secara agama Hindu di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada tanggal 12 Februari 2024, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, terhadap satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ini haruslah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pegawai Pencatat mendaftarkannya pada daftar yang diperuntukan untuk itu, yang uraian lengkapnya sebagaimana termuat pada amar ke-3 (ketiga) dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum membayar seluruh biaya perkara ini, sehingga terhadap petitum yang meminta menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya juga beralasan hukum dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, terhadap bukti-bukti Penggugat lainnya yang tidak memiliki relevansi terhadap pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lagi secara lebih lanjut;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka agama Hindu pada tahun 2012 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Pringsewu tanggal 12 Februari 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para Pihak melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., M.H., dan Murdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp42.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp162.000,00</u>

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)